



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

SAJARIAH binti SAMAUNG, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Moyo Atas Rt.008 Rw. 004, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

FENY PURNAMA DEWI. M. binti MUNTAHA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah Rt.05 Rw. 02, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

ARYA RIZKIANSYAH M bin MUNTAHA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Moyo Atas Rt.08 Rw. 04, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon III;

FIRMAN THOHA RIZQI MS bin MUNTAHA, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Moyo Atas Rt.08 Rw. 004, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa; sebagai Pemohon IV; yang selanjutnya pemohon I sampai dengan pemohon IV disebut juga secara bersama sama sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor. 0112/Pdt.P/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Muntaha (almarhum) dengan Sajariah adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Nopember 1986, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Nomor 189/ I /1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Muntaha (almarhum) dengan Sajariah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 2.1. FENY PURNAMA DEWI. M., umur 29 tahun,
 - 2.2. ARYA RIZKIANSYAH M , umur 23 tahun
 - 2.3. FIRMAN THOHA RIZQI MS , umur 17 tahun
3. Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2017 Muntaha (almarhum), meninggal dunia di Rumah Sakit Propinsi, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/Kesra/II/2017, tanggal 21 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa saat Muntaha (almarhum), meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. SAJARIAH (sebagai Isteri)
 - 4.2. FENY PURNAMA DEWI. M. (sebagai Anak)
 - 4.3. ARYA RIZKIANSYAH M (sebagai Anak)
 - 4.4. FIRMAN THOHA RIZQI MS (sebagai Anak)
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara Hukum bahwa 1). Sajariah, 2). Feny Purnama Dewi. M, 3). Arya Rizkiansyah M, 4). Firman Thoha Rizqi MS adalah ahli waris yang sah dari Muntaha (almarhum);
6. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No 7/1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengambilan jaminan berupa Sertifikat "sebidang Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen" yang luasnya 193 M2 di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sumbawa, Atas Nama Muntaha;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 0112/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1). SAJARIAH, 2). FENY PURNAMA DEWI. M., 3). ARYA RIZKIANSYAH M, 4). FIRMAN THOHA RIZQI MS adalah ahli waris yang sah dari MUNTAHA; Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan para pemohon dan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut para pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang dengan alasan para pemohon perlu waktu untuk memenuhi proses pemeriksaan perkara, yakni untuk mempersiapkan mengajukan bukti bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan dengan alasan para pemohon perlu waktu untuk mempersiapkan bukti bukti, selanjutnya majelis mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara pemohon tersebut sebagai berikut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 0112/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, sehingga tidak ada pihak yang menjadi lawan bagi para pemohon, oleh karenanya pencabutan perkara oleh para pemohon tidak diperlukan adanya persetujuan atau tanggapan dari pihak lawan karena tidak adanya lawan, maka majelis berpendapat permohonan pencabutan oleh para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemohon untuk mencabut perkara untuk mempersiapkan bukti bukti, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara para pemohon adalah jelas dan tidak mengada ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh para pemohon tersebut beralasan serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mengenai kebendaan dan bersifat *voluntair*, berdasarkan pasal 145 ayat (4) Rbg. jo. pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 0112/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.040.000,-
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.131.000,-

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 0112/Pdt.P/2017/PA.Sub